



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 271 TAHUN 2015

TENTANG

**TIM KOORDINASI PENDISTRIBUSIAN BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pendistribusian Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kota/Kabupaten;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2007 tentang Arah, Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
17. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KOORDINASI PENDISTRIBUSIAN BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU : Tim Koordinasi Pendistribusian Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Tahun Anggaran 2015, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- b. Penanggung Jawab : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- c. Ketua : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
- d. Wakil Ketua : Kepala Perum Bulog Divisi Regional Provinsi DKI Jakarta
- e. Sekretaris : Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
- f. Anggota :
 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta

4. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Bidang Pelayanan Publik Perum Bulog Divisi Regional Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Bidang Pengawasan Perum Bulog Divisi Regional Provinsi DKI Jakarta

g. Sekretariat : Unsur Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :

- a. Pengarah :
 1. memberikan arahan mengenai kebijakan Tim Koordinasi Pendistribusian Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 2. memberikan arahan mengenai strategi, rencana dan pelaksanaan serta menyiapkan tugas Tim Koordinasi Pendistribusian Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 3. melakukan monitoring secara rutin terhadap pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pendistribusian Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- b. Penanggung Jawab :
 1. menerima, merumuskan dan melaksanakan arahan Pengarah;
 2. mengoordinasikan perumusan dan penyusunan program kerja Tim Koordinasi Pendistribusian Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 3. melaporkan pelaksanaan tugas Tim secara berkala kepada Pengarah.
- c. Ketua :
 1. mengoordinasikan penyusunan jadwal pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pendistribusian Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 2. mengoordinasikan pelaksanaan rapat anggota Tim Koordinasi Pendistribusian Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

3. memberikan saran dan masukan yang diperlukan kepada Penanggung Jawab; dan
 4. Melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Pendistribusian Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Tingkat Pusat.
- d. Wakil Ketua : 1. menerima dan melaksanakan arahan Ketua; dan
2. melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Ketua.
- e. Sekretaris : 1. menyusun rancangan program kerja dan jadwal pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pendistribusian Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. mengoordinasikan, mengendalikan, memonitor dan mendorong percepatan penyelesaian tugas-tugas Tim Koordinasi Pendistribusian Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 3. mempersiapkan laporan pelaksanaan tugas Tim kepada Pengarah.
- f. Anggota : 1. melaksanakan pemantauan, pencatatan dan input data pelaksanaan Pendistribusian Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. mengadakan rapat koordinasi dan mengevaluasi pelaksanaan Pendistribusian Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 3. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pendistribusian Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- g. Sekretariat : 1. menyiapkan bahan data (menerima, mengumpulkan, mengolah dan menyimpan) dan data yang diperlukan guna memperlancar pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pendistribusian Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Tim;
 3. melakukan Koordinasi dengan Sekretariat Tim Koordinasi Pendistribusian Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Tingkat Pusat; dan
 4. menyiapkan konsep laporan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pendistribusian Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial
Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Perum Bulog Divisi Regional Provinsi DKI Jakarta